



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pahlawan No. 5 Telepon (0362) 22442 Fax. (0362) 21484

Kode Pos. 81117 Singaraja-Bali

E-mail : disdik@bulelengkab.go.id Website : <http://disdik.bulelengkab.go.id>

PETUNJUK TEKNIS PPDB ONLINE 2016
KABUPATEN BULELENG
Nomor : 422.1/4662/Skrt./Disdik/2016

I. DASAR HUKUM :

1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali Nomor: 422.1/6389/Disdikpora tanggal 18 Pebruari 2016, perihal : Pedoman Pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2016/2017;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng Nomor: 421.3751/Skrt./Disdik/2016 tanggal 9 Mei 2016 perihal : Pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2016/2017.

II. KETENTUAN UMUM

1. Sekolah adalah satuan pendidikan yang meliputi Sekolah Dasar Negeri (SD), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN)
2. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara SD;
3. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara SMP;
4. Peserta didik adalah peserta didik SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SLB dan Program kesetaraan paket A dan B;
5. Calon peserta didik baru adalah peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi; Calon peserta didik baru luar Kota adalah calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah Indonesia di luar negeri, sekolah asing dan sekolah luar Kabupaten Buleleng.
6. Sekolah tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan calon peserta didik baru;
7. PPDB Online adalah sistem penerimaan peserta didik baru pada SMP Negeri dan SMA Negeri dengan proses entri memakai sistem database, seleksi

otomatis oleh komputer, hasil seleksi otomatis ditampilkan secara online setiap waktu;

8. Situs PPDB Online adalah website resmi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Kabupaten Buleleng yang beralamatkan ***www.buleleng.siap-ppdb.com***
9. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara Nasional untuk jenjang SMP, SMA dan SMK;
10. Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Bersama Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUASBN adalah surat keterangan yang berisi nilai yang diperoleh dari hasil Ujian Nasional;
11. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai yang diperoleh dari hasil Ujian Nasional;
12. Daftar Nilai Ujian Nasional Paket A selanjutnya disebut DNUN Paket A adalah Daftar Nilai Ujian Nasional Paket A yang diberikan kepada warga belajar setelah mengikuti ujian seluruh mata pelajaran yang diujikan sebagai sertifikasi kelulusan setara SD;
13. Daftar Nilai Ujian Nasional Paket B selanjutnya disebut DNUN Paket B adalah Daftar Nilai Ujian Nasional Paket B yang diberikan kepada warga belajar setelah mengikuti ujian seluruh mata pelajaran yang diujikan sebagai sertifikasi kelulusan setara SMP;
14. Pelaksanaan PPDB Online diikuti oleh beberapa sekolah pilihan untuk jenjang SMP, SMA dan SMK Negeri di Kabupaten Buleleng.

III. JALUR PENERIMAAN

Penerimaan peserta didik baru menggunakan 3 jalur penerimaan, yaitu:

1. **JALUR REGULER**, yaitu sistem seleksi yang dipersiapkan secara terbuka untuk semua calon peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
2. **JALUR PRESTASI**, yaitu jalur yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi di bidang ilmu pengetahuan, olah raga dan seni.
3. **JALUR SISWA MISKIN**, yaitu jalur yang diperuntukkan bagi calon peserta didik dari masyarakat atau orang tua prasejahtera.

IV. PERSYARATAN PESERTA

Calon peserta didik baru:

1. Peserta SMP maksimal berusia 18 tahun pada awal hari pertama masuk sekolah

2. Peserta SMA maksimal berusia 21 tahun pada awal hari pertama masuk sekolah
3. Peserta SMK maksimal berusia 21 tahun pada awal hari pertama masuk sekolah
4. Menyerahkan SKHUN, DNUN photocopy yang sudah dilegalisir dan asli / Surat Keterangan lulus dari sekolah.
5. Menyerahkan fotocopy KK dilegalisir kelurahan dan menunjukan yang asli.

V. KETENTUAN KHUSUS JALUR PRESTASI

1. Pendaftaran dengan datang ke sekolah yang dipilih
2. Calon Peserta Didik yang dapat melakukan pendaftaran adalah:
 - a. Untuk jenjang SMP dan SMA, merupakan Lulusan dari Sekolah Dalam Kabupaten Buleleng dan lulusan dari luar Kab Buleleng maksimal 10 % dari daya tampung.
 - b. Untuk jenjang SMK calon peserta didik dapat diterima dari dalam dan luar Kab. Buleleng sesuai dengan daya tampung.
 - c. Memiliki sertifikat prestasi yang sesuai dan direkomendasi oleh sekolah yang dituju.
3. Pilihan sekolah:
 - a. SMP: maksimal 1 sekolah
 - b. SMA: maksimal 1 sekolah
 - c. SMK: maksimal 1 sekolah dengan 2 kompetensi keahlian.
4. Diurutkan berdasarkan Waktu Pendaftaran
5. Diseleksi berdasarkan status LULUS / TIDAK LULUS
6. Dilaksanakan bersama dengan jalur Prestasi
7. Daya Tampung Jalur ini maksimal 20% dari total daya tampung;
8. Pembulatan kuota dilakukan dengan cara pembulatan ke bawah;
9. Kuota yang tidak terpenuhi akan dialihkan ke Jalur Reguler.
10. Jika siswa diterima pada kedua jalur (Siswa Miskin dan Prestasi) maka sistem akan memprioritaskan JALUR MISKIN.
11. Pengumuman dilaksanakan sebelum pelaksanaan Jalur Regular

VI. KETENTUAN KHUSUS JALUR SISWA MISKIN

1. Pendaftaran dengan datang ke sekolah yang dipilih
2. Calon Peserta Didik yang dapat melakukan pendaftaran adalah:
 - a. Untuk jenjang SMP dan SMA, merupakan Lulusan dari Sekolah Dalam Kabupaten Buleleng dan lulusan dari luar Kab Buleleng maksimal 10 % dari daya tampung.
 - b. Untuk jenjang SMK calon peserta didik dapat diterima dari dalam dan luar Kab. Buleleng sesuai dengan daya tampung.

- c. Syarat administrasi memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)/Kartu Indonesia Pintar (KIP)/Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Harapan Sejahtera (KHS)/Kartu Jamkesda/Kartu Jamkesmas/Kartu Beras Miskin, dan atau SKTM dari Perbekel/Lurah yang disahkan oleh Camat, serta diprioritaskan sesuai tabel.
3. Pilihan sekolah:
 - a. SMP: maksimal 1 sekolah
 - b. SMA: maksimal 1 sekolah
 - c. SMK: maksimal 1 sekolah dengan 2 kompetensi keahlian dapat dipilih
 4. Diurutkan berdasarkan Waktu Pendaftaran
 5. Diseleksi berdasarkan status LULUS / TIDAK LULUS
 6. Dilaksanakan bersama dengan jalur Prestasi
 7. Daya Tampung Jalur ini maksimal 20% dari total daya tampung;
 8. Pembulatan kuota dilakukan dengan cara pembulatan ke bawah;
 9. Kuota yang tidak terpenuhi akan dialihkan ke Jalur Reguler.
 10. Jika siswa diterima pada kedua jalur (Siswa Miskin dan Prestasi) maka sistem akan memprioritaskan JALUR MISKIN.
 11. Pengumuman dilaksanakan sebelum pelaksanaan Jalur Reguler

VII. PEMILIHAN SEKOLAH TUJUAN JALUR REGULER

1. Calon peserta didik dapat melakukan proses pendaftaran PPDB Online dengan ketentuan pilihan sebagai berikut:
 - a. Jenjang SMP**
 - i. Calon peserta didik dapat melakukan pilihan maksimal 3 (tiga) sekolah
 - ii. Pendaftaran hanya dapat dilakukan 1 kali dan tidak dapat melakukan perubahan pilihan
 - iii. Melakukan cabut berkas sama dengan melakukan undur diri pada sistem pelaksanaan PPDB Online
 - b. Jenjang SMA dan SMK.**
 - i. Calon peserta didik dapat melakukan pilihan maksimal 3 (tiga) sekolah
 - ii. Pendaftaran hanya dapat dilakukan 1 kali dan tidak dapat melakukan perubahan pilihan
 - iii. Calon peserta didik yang melakukan pilihan ke SMK, dapat memilih maksimal 3 (tiga) kompetensi keahlian pada sekolah yang dipilih.
 - iv. Melakukan cabut berkas sama dengan melakukan undur diri pada sistem pelaksanaan PPDB Online

2. Calon peserta didik yang telah melakukan pendaftaran dan masih diterima dalam hasil seleksi sementara, tidak dapat melakukan proses pendaftaran lagi ke sekolah lainnya.
3. Calon peserta didik yang tidak diterima pada hasil seleksi sementara pada semua pilihan sekolahnya setelah proses pendaftaran, dan masih ada waktu dalam proses pendaftaran dan verifikasi pendaftaran masih dapat melakukan pendaftaran kembali sebanyak 1 (satu) kali lagi dengan ketentuan pilihan yang berbeda dengan pendaftaran yang pertama;

VIII. PENDAFTARAN:

- a. Pendaftaran dapat dilakukan oleh calon peserta didik dengan dikoordinir oleh sekolah asal, kecuali yang berasal dari luar Kab. Buleleng.
- b. Calon peserta didik baru untuk jalur prestasi dan jalur miskin agar membawa berkas sebagaimana dimaksud ke sekolah yang menjadi pilihannya;
- c. Calon peserta didik baru menyerahkan berkas ke panitia Sekolah.
- d. Panitia sekolah melakukan pendaftaran secara online sesuai berkas yang dibawa calon peserta didik;
- e. Panitia sekolah mencetak tanda bukti pendaftaran kemudian di stempel, ditandatangani panitia dan calon peserta didik baru;
- f. Tanda bukti verifikasi pendaftaran diberikan kepada calon peserta didik baru dan arsip disimpan oleh panitia sekolah.

IX. TEMPAT PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan PPDB Online SMP, SMA dan SMK sebagai berikut:

1. Untuk ke jenjang SMP se Kecamatan Buleleng bertempat di SMP N 1 Singaraja, SMP N 1 Kubutambahan, SMP N 1 Banjar, SMP N 1 Seririt, SMP N 1 Busungbiu, SMP N 4 Busungbiu.
2. Untuk ke jenjang SMA se Kecamatan Buleleng bertempat di SMA N 1 Singaraja, SMA N 1 Seririt, SMA N 1 Sawan, SMA N 1 Sukasada dan SMA N 1 Kubutambahan.
3. Untuk ke jenjang SMK bertempat di SMK N 2 Singaraja, SMK N 1 Sawan dan SMK N 1 Seririt.

X. PESERTA PPDB ONLINE

Sekolah peserta PPDB Online 2016 Kabupaten Buleleng adalah sekolah SMP, SMA dan SMK Negeri sesuai dengan tabel terlampir.

**TABEL DAFTAR SEKOLAH PESERTA PPDB ON-LINE
KABUPATEN BULELENG TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

JENJANG SMP

NO.	NAMA SEKOLAH	NUN		PRESTASI (Max. 20%)	SISWA MISKIN (Max. 20%)	JUMLAH (100%)
		DALAM (50%)	LUAR (Max. 10%)			
1	SMPN 1 SINGARAJA					
2	SMPN 2 SINGARAJA					
3	SMPN 3 SINGARAJA					
4	SMPN 4 SINGARAJA					
5	SMPN 5 SINGARAJA					
6	SMPN 6 SINGARAJA					
7	SMPN 7 SINGARAJA					
8	SMPN 1 KUBUTAMBAHAN					
9	SMPN 1 BANJAR					
10	SMPN 1 BUSUNGBIU					
11	SMPN 4 BUSUNGBIU					
12	SMPN 1 SERIRIT					

Jenjang SMA

NO.	NAMA SEKOLAH	NUN		PRESTASI (Max. 20%)	SISWA MISKIN (Max. 20%)	JUMLAH (100%)
		DALAM (50%)	LUAR (Max. 10%)			
1	SMAN 1 SINGARAJA					
2	SMAN 2 SINGARAJA					
3	SMAN 3 SINGARAJA					
4	SMAN 4 SINGARAJA					
5	SMAN 1 SUKASADA					
6	SMAN 1 SAWAN					
7	SMAN 1 KUBUTAMBAHAN					
8	SMAN 1 SERIRIT					

Jenjang SMK

NO.	NAMA SEKOLAH	KOMPETENSI	DAYA TAMPUNG	PRESTASI (20%)	MISKI N (20%)	UN
1	SMK NEGERI 1 SINGARAJA (K – 13)	4409 Usaha Perjalanan Wisata				
		6018 Akuntansi				
		6045 Administrasi Perkantoran				
		6054 Pemasaran				
		4418 Akomodasi Perhotelan				
		JumlahSiswa				
2	SMK NEGERI 2 SINGARAJA (K – 13)	4418 Akomodasi Perhotelan				
		4427 JasaBoga				
		4445 Kecantikan Kulit				
		4454 Kecantikan Rambut				
		4525 Tata Busana				
		JumlahSiswa				
3	SMK NEGERI 3 SINGARAJA (K – 13)	1023 Teknik Gambar Bangunan				
		1049 Teknik Konstruksi Batu dan Beton				
		1174 Teknik Audio Video				
		1227 Teknik Pengelasan				
		1254 Teknik Pemesinan				
		1289 Teknik Otomotif Kendaraan Ringan				
		1316 Teknik Otomotif Sepeda Motor				
		1814 Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik				
		2063 Teknik Komputer dan Jaringan				
		2089 Multimedia				
JumlahSiswa						
4	SMK NEGERI 1 SERIRIT	4418 Akomodasi Perhotelan				
		4427 Jasa Boga				
		4463 Busana Butik				
		6018 Akuntansi				
		Jumlah Siswa				
5	SMK NEGERI 1 SAWAN	4418 Akomodasi Perhotelan				
		2089 Multimedia				
		6018 Akuntansi				
		Jumlah Siswa				

XI. DASAR DAN CARA SELEKSI

Seleksi Jalur NUST dan NUN

1. SMP

- a. Seleksi pada jenjang satuan pendidikan SMP, dilakukan dengan melalui seleksi administrasi dan NUN/NUST;
- b. Nilai Akhir didapatkan dari perhitungan sebagai berikut :
 - 1) NA = NUN Keterangan:
 - 2) NA = Nilai Akhir (nilai maksimal 300)
 - 3) NUN = Nilai Ujian Nasional (nilai maksimal 300)
- c. Perhitungan nilai akhir sebagaimana dimaksud dilakukan secara online dan real time menggunakan rumus perhitungan seleksi;
- d. Dalam hal nilai akhir sama pada batas maksimum daya tampung, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut:
- e. Skala Prioritas Pilihan
- f. Urutan mata pelajaran:
 - ii. Bahasa Indonesia;
 - iii. Matematika;
 - iv. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
 - v. PKn
 - vi. IPS;
- g. Siswa asal sekolah dalam daerah diutamakan;
- h. Umur yang lebih tua diutamakan.

2. SMA

- a. Seleksi pada jenjang satuan pendidikan SMA, dilakukan dengan melalui seleksi administrasi dan NUN;
- b. Nilai Akhir didapatkan dari perhitungan sebagai berikut :
 - 1) NA = NUN
 - 2) NA = Nilai Akhir (nilai maksimal 400)
 - 3) NUN = Nilai Ujian Nasional (nilai maksimal 400)
- c. Perhitungan nilai akhir sebagaimana dimaksud dilakukan secara online dan real time menggunakan rumus perhitungan seleksi;
- d. Dalam hal nilai akhir sama pada batas maksimum daya tampung, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut:
 - 1) Skala Prioritas Pilihan
 - 2) Urutan mata pelajaran:
 - i. Bahasa Indonesia;

- ii. Matematika;
- iii. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);
- iv. Bahasa Inggris
- e. Siswa asal sekolah dalam daerah diutamakan;
- f. Umur yang lebih tua diutamakan.

3. SMK

- a. Seleksi pada jenjang satuan pendidikan SMA, dilakukan dengan melalui seleksi administrasi dan NUN;
- b. Nilai Akhir didapatkan dari perhitungan sebagai berikut :
 - 1) $NA = NUN$
 - 2) $NA = \text{Nilai Akhir (nilai maksimal 400)}$
 - 3) $NUN = \text{Nilai Ujian Nasional (nilai maksimal 400)}$
- c. Perhitungan nilai akhir sebagaimana dimaksud dilakukan secara online dan real time menggunakan rumus perhitungan seleksi;
- d. Dalam hal nilai akhir sama pada batas maksimum daya tampung, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut:
 - 1) Skala Prioritas Pilihan
 - 2) Urutan mata pelajaran:
 - i. Bahasa Indonesia;
 - ii. Matematika;
 - iii. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);
 - iv. Bahasa Inggris
 - 3) Siswa asal sekolah dalam daerah diutamakan;
- e. Umur yang lebih tua diutamakan.

XII. PESERTA LUAR DAERAH

1. Calon peserta didik baru luar Kabupaten Buleleng untuk SMP dapat diterima di sekolah dengan daya tampung maksimum 10% pembulatan kebawah dari daya tampung sekolah dan SMA dapat diterima di sekolah dengan daya tampung maksimum 10% pembulatan kebawah dari daya tampung sekolah;
2. Calon peserta didik untuk SMP Luar Provinsi Bali wajib mengikuti tes seleksi mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, PPkn, dan IPS;
3. Calon peserta didik baru jenjang SMP dan SMA sekolah asal luar Kabupaten Buleleng dalam Provinsi Bali proses verifikasi dilakukan di sekolah tujuan;
4. Calon peserta didik baru SMP dan SMA Luar Provinsi Bali, tamatan tahun sebelumnya, kejar paket melakukan pendataan, pendaftaran dan verifikasi di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.

5. Calon peserta didik baru SMK luar Kabupaten Buleleng melakukan pendataan, pendaftaran dan verifikasi di sekolah tujuan.

XIII. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN KEMBALI.

Pengumuman hasil seleksi PPDB dilaksanakan secara terbuka melalui internet, SMS, dan di sekolah, yang ditempel di beberapa tempat yang mudah dilihat.

XIV. PENDAFTARAN KEMBALI

1. Calon peserta didik baru yang telah diterima wajib mendaftar kembali di sekolah tujuan dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran dan mengisi format pendaftaran kembali.
2. Calon peserta didik baru telah melakukan pendaftaran kembali diberikan tanda bukti pendaftaran kembali.

Singaraja, 7 Juni 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Buleleng,

Drs. Gede Suyasa, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19670710 199203 1 014